



SEKRETARIAT
 KEMENTERIAN KABINET AMPERA
 REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 214 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : a. Surat Menteri Pertanian tanggal 1 Agustus 1967 No. 748/VIII/Mentan/1967 dan tanggal 28 Agustus 1967 No. 864/VIII/Mentan/1967 perihal pendekatan kepada Negara2 Investor ;
 b. Surat Presidium Kabinet tanggal 26 September 1967 No. B.2506/Pres.Kab/9/1967 perihal persetujuan pengiriman 2 (dua) pedjabat dari Departemen Pertanian ke Luar Negeri ;
- Menimbang** : Bahwa dipandang perlu mengirim pedjabat-pedjabat dari Departemen Pertanian ke Luar Negeri dalam rangka pendekatan kepada Negara2 Investor ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;
 2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
 a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSK ;
 b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSK ;
 c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSK ;
 d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSK ;
 3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/Ek/In/9/1966 ;
 4. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 1967 No. 171 tahun 1967 ;
- Dengan men-**
dengan : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- Menugaskan kepada :
1. Sdr. S O E D J A R W O, : Direktur Djenderal Kehutanan, Golongan II (dua);
 2. Sdr. Ir. MOCH, SADIKIN : Sekretaris Direktorat
DJAJAPERTJUNDA M.Sc Djenderal Kehutanan, Gol. III (tiga) ;
- Untuk pergi ke Roma, Bangkok, Beograd, Bonn, Amsterdam, Washington D.C., Oregon, Sydney, Tokyo, Hongkong, Manila dan Sabah dalam rangka usaha pendekatan kepada Negara2 Investor untuk menanam modal asing dibidang kehutanan, selama 35 (tigapuluh lima) hari ;

KEDUA :



SEKRETARIAT
~~KEPRESKONVAK~~ KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

: Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta ke Luar Negeri pada kesempatan pertama dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa biaya perdjalanannya pulang pergi ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Direktorat Perdjalanannya ;

KETIGA

: Setelah tiba di Negara yang dituju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka ;

KEEMPAT

: Bahwa selama berada di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :

- a. 50% jika tidak menginap di hotel atau dengan
- b. 70% jika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Instansi lain ;

KELIMA

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktif mereka dapat dibayarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia ;

KEENAM

: Bahwa setelah selesai tugasnya di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula serta dalam waktu sebulan di haruskan :

- a. menjampaikan pertanggungjawaban tentang pengeluaran uang yang dilakukannya atas tanggungan Negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjalanannya ;
- b. jika yang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka ;
- c. menjampaikan laporan tertulis kepada Menteri yang bersangkutan tentang hasil perdjalanannya di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperhitungkan kembali jika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

SALINAN

Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (3).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen Pertanian.
5. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
6. Direktorat Jenderal Anggaran.
7. Direktorat Perdjalanannya.

8. Kantor



SEKRETARIAT
~~PRESIDEN~~ KABINET AMPERA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Kantor Bendahara Negara.
9. Badan Pemeriksa Keuangan.
10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Roma, Beograd, Bonn, Amsterdam, Washington D.C., Oregon, Sydney, Tokyo, Hongkong, Manila dan Sabah.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan/berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-

Pada tanggal : 15 Nopember 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S O E H A R T O
DJENDERAL, TNI.